

DEFISIT Rp150 MILIAR, PEMKOT SOLO AKAN HAPUS SEJUMLAH KEGIATAN



Sumber Gambar:

<https://assets.kompasiana.com/items/album/2024/01/23/serapan-anggaran-pemkab-probolinggo-di-triwulan-pertama-baru-19-persen-1-65afbba9de948f56ab6f8172.jpg?t=o&v=770>

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan mengurangi sejumlah kegiatan yang masuk di APBD Solo 2024. Langkah itu dilakukan menyusul melesetnya target pendapatan daerah pada 2023.

“Ya kan target pendapatan di akhir 2023, rata-rata hanya 80%. Yang lebih dari itu hanya PJU. Yang lainnya, bahkan ada yang 60%. Ini yang harus kita genjot lagi, dievaluasi untuk 2024,” ujar Wawali Solo, Teguh Prakosa, saat diwawancara wartawan di Pucangsawit, Solo, Selasa (23/1/2024).

Menurut dia, APBD Solo 2024 dibahas dan ditetapkan mengasumsikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) maksimal 2023.

“Jadi pada waktu menganggarkan itu, Silpa nya, kami ambilnya tinggi, semuanya rata-rata di atas 100%. Ini bahan evaluasi kita semua, termasuk di 2024,” urai dia.

Teguh mengatakan ada beberapa pajak yang tidak bisa ditarik tahun ini. Termasuk juga ada retribusi yang tidak boleh dipungut. Sehingga potensi pajak dan retribusi masih belum optimal. “Kami juga menghitung Balekambang seperti apa dengan pembangunan yang habiskan anggaran,” kata dia.

Teguh mengakui pembangunan Taman Balekambang menggunakan anggaran pusat. Tapi meskipun begitu menurut dia, Pemkot Solo akan mencoba agar Taman Balekambang

berloket. Sebab untuk pengelolaan dan perawatan Taman Balekambang membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Disinggung nilai APBD Solo 2024 yang akan di-refocussing, menurut Teguh hampir Rp150 miliar. Tapi dia belum hafal kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dihilangkan.

“Hampir Rp150 miliar. Nanti ada kegiatan yang ditunda, kegiatan yang selesai di 2025. Tak langsung dipotong habis,” terang dia.

Pengurangan anggaran itu berasal dari sejumlah pos seperti makan minum, perjalanan dinas, hingga rapat-rapat. “Seperti rapat-rapat yang di hotel, nanti dievaluasi semua. Itulah yang akan menutup kebutuhan anggaran OPD. Dikurangi, dan ditunda. Anggaran per item berapa miliar rupiah,” imbuh dia.

Penjelasan senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Solo, Honda Hendarto. Menurut dia memang ada kabar akan dikurangnya sejumlah program dan kegiatan yang masuk di APBD 2024.

Langkah tersebut terpaksa akan dilakukan Pemkot Solo dikarenakan keuangan daerah yang tidak mendukung.

“Karena capaian target APBD di bidang PAD, itu tidak tercapai, untuk tahun 2023. Perhitungan kami dalam menyusun APBD 2024, dengan asumsi target PAD 2023 tercapai 100% atau lebih, sehingga kebutuhan anggaran 2024 terpenuhi. Tapi nyatanya target PAD tak tercapai,” urai dia.

Honda menjelaskan mekanisme pengurangan kegiatan dan program yang masuk APBD 2024 dilakukan Pemkot Solo. Mereka hanya perlu memberitahukan rasionalisasi itu kepada DPRD Solo.

“Itu gambarannya. Jadi karena target PAD tidak memungkinkan untuk membiayai program 2024,” kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/defisit-rp150-miliar-pemkot-solo-akan-hapus-sejumlah-kegiatan-1847456>, “Defisit Rp150 Miliar, Pemkot Solo akan Hapus Sejumlah Kegiatan”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://www.kompasiana.com/ahmad090104/65afbe79c57afb0a536b4223/strategi-penghematan-pemkot-solo-program-unggulan-dihapus-demi-atasi-defisit-anggaran-rp150-miliar>, “Strategi Penghematan Pemkot Solo: Program Unggulan Dihapus demi Atasi Defisit Anggaran Rp150 Miliar”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi